

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RUMIASIH**

**Nomor Induk Mahasiswa 06051181520020**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU NOMOR 4  
TALIM 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rumfah**

**NIM: 06051181520020**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Mengesahkan:**

**Pembimbing 1**



**Drs. Alfandra, M.Si  
NIP 196702051992031004**


**Pembimbing 2**




**Drs. Emil El Faisal., M.Si.  
NIP 196812211994121001**

**Mengetahui:**

**Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd  
NIP.198707042015041002**



**TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rumiasih**

**NIM: 06051181520020**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Telah diujikan dan lulus pada:**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 12 Desember 2020**

**Pembimbing 1**



**Drs. Alfandra, M.Si  
NIP 196702051992031004**

**Pembimbing 2**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si.  
NIP 196812211994121001**

**Mengetahui  
Koordinator Prodi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd., M.Pd  
NIP.198707042015041002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir  
30662 Telepon (0711) 580058, Fax. (0711) 580058  
Laman: [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id) Pos-E: [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

---

Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Pengrajin Batu Bata Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama/NIM : Rumiasih / 06051181520020

Pembimbing : 1. Drs. Alfiandra, M.Si  
2. Drs. Emil El Faisal, M.Si

---

Telah disampaikan pada Ujian Akhir Program Strata-1 yang dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : 12 Desember 2020

Tempat : Lab. PPKn Kampus FKIP UNSRI Palembang

Waktu : 08.00 WIB - selesai

Pembimbing I,

Drs. Alfiandra, M.Si.  
NIP 196702051992031004

Pembimbing II,

Drs. Emil El Faisal, M.Si.  
NIP 196812211994121001

Mengetahui  
Koordinator Program Studi PPKn,

Sulkipam, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198707042015041002

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU NOMOR 4  
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**DRAF SKRIPSI**

Oleh

**RUMIASIH**

Nomor Induk Mahasiswa 06051181520020

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

**Pembimbing 1,**



**Drs. Alfiandra, M.Si.  
NIP 196702051992031004**

**Pembimbing 2,**



**Drs. Emil El Faisal, M.Si.  
NIP 196812211994121001**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi PPKn**



**Sulkipani, S.Pd, M.Pd.  
NIP 198707042015041002**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rumiasih  
NIM : 06051181520020  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Tingkat Kesadaran Hukum Pengrajin Batu Bata Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, November 2020

Yang membuat pernyataan,



Rumiasih

NIM 06051181520020

## **PRAKATA**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Alfiandra, M.Si dan Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si., sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dra. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti S.Pd., M.Pd dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, November 2020

Penulis

Rumiasih

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>-</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kesadaran Hukum .....	7
2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum .....	7
2.1.2 Tingkat Kesadaran Hukum.....	8
2.1.3 Indikator Tingkat Kesadaran Hukum.....	9
2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum .....	10
2.2. Pengrajin Batu Bata .....	11
2.2.1 Pengertian Pengrajin Batu Bata .....	11
2.2.2 Proses Pembuatan Batu Bata .....	12
2.3. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	13



2.3.1 Asas dan Tujuan.....	13
2.3.2 Pasal-Pasal Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	17
2.3.3 Hak dan Kewajiban dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	18
2.3.4 Sanksi-sanksi .....	19
2.4. Kerangka Berpikir .....	19
2.5. Alur Penelitian.....	21

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Metode Penelitian .....	22
3.2. Variabel Penelitian.....	22
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	23
3.4. Populasi dan sampel.....	26
3.4.1 Populasi Penelitian .....	26
3.4.2 Sampel Penelitian.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5.1 Teknik Dokumentasi .....	27
3.5.2 Teknik Kuesioner atau Angket .....	28
3.5.3 Teknik Wawancara.....	28
3.6 Teknik Analisis Data Instrumen .....	29
3.6.1 Uji Validitas .....	29
3.6.2 Uji Reliabilitas .....	30
3.7 Teknik Pengolahan Data .....	30
3.8 Teknik Analisis Data .....	31
3.8.1 Analisis Kuesioner atau angket.....	31

### **BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian .....	34
4.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	36
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi .....	36

4.2.2	Deskripsi Data Hasil Angket .....	37
4.2.3	Deskripsi Data Hasil Wawancara .....	54
4.3	Analisis Data.....	54
4.3.1	Analisis Data Dokumentasi.....	54
4.3.2	Analisis Data Angket.....	54
4.3.3	Analisis Data Wawancara .....	63
4.3	Pembahasan .....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	74
5.2	Saran.....	75
5.2.1	Kepada Pemerintah .....	75
5.2.2	Kepada Masyarakat Pengrajin Batu Bata.....	75
5.2.3	Kepada Peneliti .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	23
Tabel 3.2 populasi.....	26
Tabel 3.3 Sampel .....	26
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	29
Tabel 3.5 Daftar Skor Jawaban Reponden .....	32
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan di Dusun Air Klutum 1 .....	37
Tabel 4.3 Klasifikasi Pernyataan dan Skor .....	38
Tabel 4.4 Mengetahui Adanya Pelarangan Perbuatan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup .....	40
Tabel 4.5 Mengetahui Adanya Pelarangan Perbuatan Pengerusakan Terhadap Lingkungan Hidup .....	40
Tabel 4.6 Mengetahui Adanya Pelarangan Membuang Limbah ke Media Lingkungan Hidup .....	41
Tabel 4.7 Mengetahui Bekas Galian Sisa Produksi Batu Bata Perlu Direhabilitasi.....	42
Tabel 4.8 Mengetahui Bekas Galian Sisa Produksi Batu Bata Perlu Dimanfaatkan Agar Menjadi Lahan yang Produktif .....	42
Tabel 4.9 Mengetahui Cara Pemanfaatan Bekas Galian Sisa Produksi Batu Bata.....	42
Tabel 4.10 Mendapat Informasi Mengenai Peraturan Lingkungan Hidup .....	43
Tabel 4.11 Memahami Peraturan Mengenai Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk Pencegahan Pengerusakan Lingkungan .....	44
Tabel 4.12 Memahami Peraturan Mengenai Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan .....	44
Tabel 4.13 Memahami Manfaat Menjaga Fungsi Lingkungan Hidup Dapat Menjamin Kelangsungan Kehidupan Mahluk Hidup.....	45
Tabel 4.14 Memahami Mengenai Pembuatan Surat Pernyataan Pesanggupan Pengelolaan Lingkungan.....	45
Tabel 4.15 Memahami Dengan Pembuatan SPPL Dapat Menghindari Dari Sanksi .....	46
Tabel 4.16 Setuju Untuk Melakukan Pengelolaan Bekas Produksi Batu Bata ..	46
Tabel 4.17 Setuju Untuk Melakukan Pemantauan Terhadap Dampak Pengelolaan Bekas Produksi Batu Bata.....	47
Tabel 4.18 Mampu Memberikan Informasi Mengenai Pengelolaan Bekas	

Produksi Batu Bata.....	47
Tabel 4.19 Setuju Untuk Mendapatkan Bantuan Dari Dinas Terkait Untuk Menangani Bekas Produksi Batu Bata.....	48
Tabel 4.20 Setuju untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.	48
Tabel 4.21 Setuju Adanya Peraturan untuk Mengelola Lingkungan .....	49
Tabel 4.22 Setuju Adanya Sanksi Bila Tidak Mengelola Bekas Batu Bata.....	49
Tabel 4.23 Melakukan Upaya Pengelolaan Mandiri Untuk Bekas Produksi Batu Bata Berupa Rehabilitasi .....	50
Tabel 4.24 Memanfaatkan Lahan Bekas Produksi Batu Bata.....	51
Tabel 4.25 Mendapatkan Penghasilan Tambahan Dari Hasil Pemanfaatan Lahan Bekas Produksi Batu Bata.....	51
Tabel 4.26 Adanya Kepedulian Pengrajin Batu Bata Untuk Melakukan Pengelolaan Bekas Produksi Batu Bata.....	52
Tabel 4.27 Adanya Kemandirian Pengrajin Batu Bata Untuk Melakukan Pengelolaan Bekas Produksi Batu Bata.....	52
Tabel 4.28 Adanya Keberdayaan Pengrajin Batu Bata Untuk Melakukan Pengelolaan Bekas Produksi Batu Bata.....	53
Tabel 4.29 Indikator Pengetahuan Hukum.....	55
Tabel 4.30 Indikator Pemahaman Hukum .....	56
Tabel 4.31 Indikator Sikap Hukum.....	58
Tabel 4.32 Indikator Pola Perilaku Hukum.....	60
Tabel 4.33 Rata-Rata Tingkat Kesadaran Hukum Pengrajin Batu Bata Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup .....	62
Tabel 4.34 Hasil Uji Validitas Angket Variabel tingkat kesadaran hukum pengrajin batu bata terhadap peraturan daerah Kabupaten OKU nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .....	67
Tabel 4.35 Interpretasi Validitas Angket Variabel .....	68
Tabel 4.36 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel.....	69

## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	20
Bagan 2.2 Alur Penelitian.....	21

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Ketersediaan Pembimbing 1
- Lampiran 6 : Ketersediaan Pembimbing 2
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Surat Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 16 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 17 : Kisi-kisi Wawancara
- Lampiran 18 : Lembar Wawancara
- Lampiran 19 : Kisi-kisi Observasi
- Lampiran 20 : Lembar Observasi
- Lampiran 21 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 22 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGRAJIN BATU BATA  
TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU NOMOR 4 TAHUN  
2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**OLEH**

Rumiasih

Nomor Induk Mahasiswa 06051181520020

Pembimbing: (1) Drs. Alfiandra, M.Si

(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *deskriptif*. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *sampling jenuh* yaitu pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang berjumlah 32 orang. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, kuesioner atau angket, dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengrajin batu bata terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 termasuk dalam kategori rendah. Hal ini terbukti dari hasil analisis data dan pembahasan dari hasil angket, keempat indikator yang menjadi tolak ukur penelitian dengan 25 pernyataan didapatkan jumlah skor rata-rata keseluruhan adalah 60,965% dengan interval persentase ( $\leq$ ) 62,5%. Dimana sebelumnya telah ditentukan bahwa skor ( $\geq$ ) 62,5% merupakan kriteria tingkat tinggi dan sebaliknya ( $\leq$ ) 62,5% merupakan kriteria tingkat rendah. Serta terbukti dari hasil wawancara dan dokumentasi bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah.

**Kata Kunci: kesadaran hukum, pengrajin batu bata, peraturan daerah tentang lingkungan hidup.**

Pembimbing 1,



**Drs. Alfiandra, M.Si**  
**NIP 196702051992031004**

Pembimbing 2,



**Drs. Emil El Faisal, M.Si.**  
**NIP 196812211994121001**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198707042015041002

**The Level Of Legal Awareness Of Brick Craftsmen Of OKU  
District Regulation number 4 of 2013 concerning environmental  
protection and management**

By

Rumiasih

Student ID Number 06051181520020

Advisors: (1) Drs. Alfiandra, M.Si

(2) Drs. Emil El Faisal, M.Si.

Pancasila and Civic Education Study Program

**ABSTRACT**

This research was aimed to know about Brick Craftsmans level of legal awareness of regional Constitution Number 4 Year 2013 about protection and management of the environment. This research used quantitative approachment and descriptive method. The sample of this study was taken by using saturated sampling technique where all the 32 people as the population were taken as the sample. This research used three techniques for collecting the data, such as documentation, questionnaire, and interview. From the result of the data analysis and the discussion, it could be concluded Brick Craftsmans level of legal awareness of regional Constitution Number 4 Year 2013 about protection and management of the environment was low. It was proven by the result of the analysis of the data and the discussion of the result of the questionnaire, the four indicators used as the measurement of the research consisted of 25 statements showed that the mean value obtained was 60,965% and the percentage of the interval ( $\geq$ ) 62,5%. As previously determined that the score ( $\geq$ ) 62,5% is the criteria for high level, and on the contrary ( $\leq$ ) 62,5% is the criteria for low perception level. And it was proven by the result of interview and documentation was lack of sosalisation make a public has low knowledge.

**Keywords: Awareness of laws, Brick Craftmans, Regional constitution of the environment.**

Advisor 1,



**Drs. Alfiandra, M.Si**  
**NIP 196702051992031004**

Advisor 2,



**Drs. Emil El Faisal., M.Si.**  
**NIP 196812211994121001**

Approve of,  
Coordinator Of PPKn Study Program



Sulkipani S.Pd.,M.Pd  
NIP. 198707042015041002



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan hidup sebagai aspek penting dalam menunjang segala kegiatan manusia bahkan dapat dikatakan manusia sangat bergantung pada lingkungannya. Siahaan (2004: 16) mengemukakan bahwa "lingkungan hidup terbentuk dari komponen biotik dan komponen abiotik". Komponen biotik adalah komponen hidup atau hayati dari lingkungan seperti tumbuhan, hewan dan manusia sedangkan komponen abiotik adalah komponen mati seperti air, udara dan tanah. Sebagai komponen abiotik, tanah menjadi tempat bagi komponen biotik seperti tumbuhan, hewan dan manusia untuk tumbuh dan beraktivitas.

Tanah sebagai salah satu komponen abiotik lingkungan sering sekali dimanfaatkan manusia untuk memakainya menjadi bahan baku yang memiliki daya jual salah satunya menjadikannya batu bata. Sebagaimana yang dikemukakan Djamin (2007: 4) mengenai "daya dukung lingkungan sebagai kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia harus dijaga karena daya dukung lingkungan akan berkurang sejalan dengan perubahan waktu". Hal itu pun berlaku bagi tanah sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui lambat laun akan berkurang daya dukungnya jika tidak dijaga.

Sebagaimana upaya menjaga kelestarian lingkungan, Indonesia sebagai Negara hukum tentunya memiliki banyak sekali peraturan-peraturan yang mengatur segala aspek baik untuk urusan kenegaraan maupun segala sesuatu yang menyangkut kelangsungan lingkungan. Menurut Danusaputro dalam Makarao (2006: 3) hukum lingkungan modern dijelaskan sebagai berikut.

"Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi selanjutnya".

Hukum lingkungan sebagaimana tertulis dalam UU RI Pasal 1 Ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa,

“Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. ([www.Palembang.bpk.go.id](http://www.Palembang.bpk.go.id). Diakses pada 13 September 2018).

Kabupaten OKU merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang berhasil meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan yaitu piala Adipura selama 2 tahun berturut-turut (2017-2018) dengan kategori kota kecil. Penerapan peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKU yang termuat dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam pasal 1 menyebutkan,

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum. ([www.Palembang.bpk.go.id](http://www.Palembang.bpk.go.id). Diakses pada 13 September 2018).”

Sebagai salah satu upaya dalam mengadakan perlindungan lingkungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten OKU pasal 22 ayat (1) menyatakan, SPPL diwajibkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Jadi suatu usaha walaupun berdampak kecil bagi lingkungan hidup wajib memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pesangupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) seperti yang ditetapkan.

Namun kenyataannya tidak banyak usaha kecil yang mempunyai SPPL (Surat Pernyataan Pesangupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup). Padahal pembuatan SPPL ini diperlukan agar usahanya dapat terawasi dan para pengrajin batu bata tidak mendapatkan sanksi administratif yang dapat mempengaruhi usaha mereka. Sanksi administratif termuat pada pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 menyatakan,

“Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dalam izin lingkungan. Dalam hal ini sanksi administratif yang dimaksud yaitu, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan

izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan.”  
([www.Palembang.bpk.go.id](http://www.Palembang.bpk.go.id).Diakses pada 13 September 2018).

Sesuai dengan isi dari peraturan daerah tersebut peneliti kemudian melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan informasi awal dari Kepala Bagian Perlindungan dan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup mengenai keberlakuan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013, dan didapat bahwa pengawasan rutin hanya sekali dalam satu tahun kepada industri besar yang sudah memiliki izin saja sementara industri kecil yang belum memiliki izin tidak terawasi.

Selanjutnya peneliti melakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara tidak berstruktur kepala Dusun di Dusun Air Klutum Desa Battuwintangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Informasi awal yang di dapat di Dusun Air Klutum 1 ini terkenal dengan Dusun yang memproduksi batu bata di wilayah Kabupaten OKU. Hal ini dikarenakan pembuatan batu bata berlangsung lama dari tahun 1972 sudah memproduksi batu bata, dan tahun 1990 sampai 2012 hampir 99% warganya memproduksi batu bata namun mulai tahun 2012 sampai sekarang masih ada sekitar 32 bangsal dengan 32 pemilik.

Dari hasil studi pendahuluan juga diketahui kesadaran hukum mengenai pembuatan SPPL belum dilakukan dikarenakan keterbatasan informasi serta pengrajin batu bata ini memiliki latar belakang yang multikultural sehingga tidak dapat diajak bersama-sama membuat SPPL. Selain itu masyarakat juga beranggapan jika membuat SPPL harus membayar pajak. Dari sisi lain tingkat kesadaran hukum dari observasi awal yang dilakukan peneliti terlihat ada upaya penanganan terhadap bekas galian namun masih minim. Seperti dengan beberapa pengrajin menjadikannya penampungan air (embung) untuk produksi batu bata, sebagian kecil dijadikan pemeliharaan ikan dan sisanya dibiarkan begitu saja.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan pertimbangan peneliti dalam jurnal “Dampak Industri Batu Bata Merah terhadap kondisi lingkungan di kecamatan Nagreg” oleh Deismasuci, dkk dari Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan Dampak adanya pengrajin Batu Bata terbagi menjadi 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan pendapatan yang menyebabkan anak-anak dapat berpendidikan lebih tinggi dari

orang tuanya. Namun dampak negatifnya yaitu lubang-lubang bekas galiannya saat musim hujan menjadi genangan kolam yang dalam selain itu karena adanya pengangkutan batu bata yang siap dijual oleh mobil truk dengan bobot yang besar menyebabkan jalan menjadi rusak, diakses pada (<http://antopologi.upi.edu/>. Diakses pada 13 September 2018).

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Wakidi, dkk dari Universitas Lampung dalam jurnal dengan judul “Deskripsi Kehidupan Masyarakat Pengrajin Batu Bata Di Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten PringSewu” menyatakan dalam aspek ekonomi maupun sosial, keberadaan industri batu bata memberikan pengaruh positif bagi perubahan kehidupan masyarakat sekitar diakses pada (<http://download.Portalgaruda.org/article>. Diakses pada 13 September 2018).

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Nursia, dkk dari Universitas Halu Oleo dalam jurnal dengan judul “Dampak Penambang Batu Bata terhadap Degradasi Lingkungan di Kelurahan Kolasa Kecamatan Pangi Kabupaten Muna” menyatakan kualitas lingkungan di penambangan batu bata di Kelurahan Kolasa mengalami tingkat kerusakan sedang ditandai dengan tidak adanya tanah sebagai *top soil* (lapisan atas), tidak adanya tanaman vegetasi budidaya dan tanaman tahunan serta pencemaran udara dan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) sehingga dibutuhkan solusi dengan pemindahan lokasi penambangan, reklamasi, dan sosialisasi, diakses pada (<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/download/2440/1806>. Diakses pada 13 September 2018).

Sesuai dengan hasil dari studi pendahuluan dan pertimbangan dari penelitian sebelumnya, peneliti melihat perlu mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran hukum pengrajin batu bata terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini akan diteliti pada para Pengrajin batu bata di Dusun Air Klutum Desa Battuwinangun Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU. Keadaan di Dusun Air Klutum 1

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesadaran hukum Pengrajin batu bata terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan maka peneliti pun akan melakukan penelitian mengenai

hal tersebut dengan judul Tingkat Kesadaran Hukum pengrajin batu bata terhadap Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah dengan rumusan masalah itu berbeda sesuai dengan Sugiyono (2016:35) yang menyatakan “masalah merupakan kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah itu suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya”. Walaupun berbeda tapi kaitannya sangat erat karena rumusan masalah dibuat harus sesuai berdasarkan masalah.

Sesuai dengan masalah yang telah peneliti sampaikan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum Pengrajin batu bata terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pengrajin batu bata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum enrajin batu bata terhadap Peraturan Daerah Kabupaten OKU nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan pengrajin batu bata.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai penerapan peraturan, khususnya untuk Peraturan Daerah Kabupaten OKU nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **1.4.2 Secara Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Instansi yang Terkait**

Meningkatkan kinerja untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kegiatan Pengrajin batu bata di Dusun Air Klutum agar dapat lebih menguntungkan semua pihak dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.

#### **1.4.2.2 Bagi Pengrajin Batu Bata**

Memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum pengrajin terhadap Peraturan Daerah Kabupaten OKU nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **1.4.2.3 Bagi Masyarakat**

Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat pengerusakan lingkungan dan menangani dampaknya sesuai dengan petunjuk peraturan yang ada.

#### **1.4.2.4 Bagi Penulis**

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tingkat kesadaran hukum perajin batu bata terhadap Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Daftar pustaka

- Deismasuci. (2016) jurnal *Dampak Industri Batu Bata Merah terhadap kondisi lingkungan di kecamatan Nagreg* oleh dkk dari Universitas Pendidikan Indonesia (<http://antopologi.upi.edu/>). Diakses pada 13 September 2018 pukul 19.50 WIB.
- Djamin, J. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ernis dkk, 2019. Evaluasi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. E-book Balai Pelatihan Hukum (<http://litbangham.go.id/>) diakses
- Hastuti & Huda. (2013). Pengaruh temperatur pembakaran dan penambahan abu terhadap kualitas batu bata. (<https://www.researchgate.net.ac.id/jurnal-netrio>). diakses 17 Oktober 2018 Pukul 20:00 WIB.
- Helmi (2013). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, T. (2006). *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks.
- Muhammad dkk, (2017). Peningkatan produksi Pengrajin Batu Bata Melalui Perbaikan Proses Pencetakan. (<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/download/2440/1806>). Diakses pada 13 September 2018 pukul 20:30 WIB.
- Nursia dkk. (2016) .Jurnal dari Universitas Halu Oleo dengan judul *Dampak Penambang Batu Bata terhadap Degradasi Lingkungan di Kelurahan Kolasa Kecamatan Pangi Kabupaten Muna*. (<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppg/article/download/2440/1806>). Diakses pada 13 September 2018 pukul 20:30 WIB.
- Peraturan Daerah Kabupaten OKU nomor 4 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .(<http://palembang.bpk.go.id/>). Diakses pada 13 September 2018 Pukul 21:30 WIB.
- UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . (<http://jdih.menlh.go.id>). Diakses pada 13 September 2018 Pukul 21:00 WIB.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : Erlangga

Rahmadi, T. (2016). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Rosana, E. (2014). *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs UIN Raden Intan Lampung

Soekanto, Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama. Jakarta : Rajawali.

Sudijono, Anas (2012). *Pengantar statistika Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjana. (2016). Dalam JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2016 (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/>) diakses 30 September 2019 pukul : 20.00 WIB

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syamsi. (1986). Dalam pokok-pokok kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan penganggaran pembangunan Tingkat Nasional dan Regional. Jakarta: CVRajawali

Usman, H. (2011). *Teori praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wakidi dkk. (2012) Jurnal dari Universitas Lampung dengan judul *Deskripsi Kehidupan Masyarakat Pengrajin Batu Bata Di Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten PringSewu* (<http://download.portalgaruda.org/article>). Diakses pada 13 September 2018 Pukul 21:00 WIB.

Widya dkk. (2014). Jurnal dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul *kesadaran hukum masyarakat di stasiun pasar turi Surabaya terhadap peraturan*



*daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok. (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/6698/3469> diakses pada 9 September 2019)*

Wignjosoebroto (2013). *Dalam Masyarakat*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yani, Ahmad. 2013. Cara Menentukan Kriteria Objektif. <http://ahmadyaniskm.com/2013/07/cara-penentuan-kriteria-objektif.html/m=1>. Diakses 12 September 2019 21:17 WIB